



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

<b>BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23</b>
Nomor : .....

NPWP :  -  -  -  -  -  (3)

Nama :

Alamat :

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)		<input type="text"/>	15 %	
2.	Bunga **)		<input type="text"/>	15 %	
3.	Royalti		<input type="text"/>	15 %	
4.	Hadiah dan penghargaan		<input type="text"/>	15 %	
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)		<input type="text"/>	2%	
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:				
	a. Jasa Teknik		<input type="text"/>	2%	
	b. Jasa Manajemen		<input type="text"/>	2%	
	c. Jasa Konsultansi		<input type="text"/>	2%	
	d. Jasa lain :				
	1) .....		<input type="text"/>	2%	
	2) .....		<input type="text"/>	2%	
	3) .....		<input type="text"/>	2%	
	4) .....		<input type="text"/>	2%	
	5) .....		<input type="text"/>	2%	
	6) .....		<input type="text"/>	2%	
	****)				
<b>JUMLAH</b>					

Terbilang : .....

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

....., ..... 20 ..... (4)

**Pemotong Pajak (5)**

NPWP :  -  -  -  -  -

Nama :

**Tanda Tangan, Nama dan Cap**

..... (6)

\*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.  
 \*\*) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi.  
 \*\*\*) Kecuali sewa tanah dan bangunan.  
 \*\*\*\*) Apabila kurang harap diisi sendiri.

**PETUNJUK PENGISIAN**  
**FORMULIR BUKTI POTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23**  
**(F.1.1.33.06)**

**Petunjuk Umum:**

Bukti Pemotongan ini menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin *scanner*, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri Bukti Pemotongan ini, jangan lupa untuk membuat tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-*scan*.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

Contoh: Nama 

				PT.	MAJU	LANCAR	JAYA	SENTOSA	ABADI										
--	--	--	--	-----	------	--------	------	---------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.

Contoh: dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)

dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong Pajak/Wajib Pajak terdaftar.
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Potong.
- (3) Diisi dengan identitas lengkap Wajib Pajak yang dipotong
- (4) Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya Bukti Potong.
- (5) Diisi dengan NPWP dan nama Pemotong Pajak
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak atau kuasanya.

**Petunjuk Khusus:**

Bukti Pemotongan Pajak dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:

- Bukti Potong lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak
- Bukti Potong lembar ke 2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak
- Bukti Potong lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak

Kolom (1) : **Nomor**, cukup jelas;

Kolom (2) : **Uraian**, cukup jelas;

Kolom (3) : **Jumlah Penghasilan Bruto**, diisi dengan jumlah bruto objek pajak yang dipotong;

Kolom (4) : **Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)**

Jika pemotongan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, isilah kotak dengan tanda X, namun jika pemotongan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP maka kosongkan kotak.

Kolom (5) : **Tarif**, cukup jelas;

Kolom (6) : **PPh yang dipotong**, diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong yaitu:

- Atas pemotongan yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP  
Kolom 3 x Kolom 5

- Atas pemotongan yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP  
Kolom 3 x Kolom 5 x 200%

Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh